



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA 10110
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 7. KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA
www.karantinaindonesia.go.id
humas@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN LAYANAN PENETAPAN TEMPAT LAIN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan layanan secara profesional dan transparan dalam penetapan tempat lain pihak lain, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia tentang Pedoman Layanan Penetapan Tempat Lain Pihak Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

4. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEDOMAN LAYANAN PENETAPAN TEMPAT LAIN PIHAK LAIN.
- KESATU : Pedoman Layanan Penetapan Tempat Lain Pihak Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Layanan Penetapan Tempat Lain Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penetapan Tempat Lain Pihak Lain.
- KETIGA : Keputusan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2024

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,



DRAMA PANCA PUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN LAYANAN
PENETAPAN TEMPAT LAIN PIHAK LAIN

PEDOMAN LAYANAN PENETAPAN TEMPAT LAIN PIHAK LAIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan karantina di Indonesia, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan karantina dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan negara yang layak dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Badan Karantina Indonesia (Barantin) sebagai Lembaga Pemerintah Penyelenggara Karantina berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Instalasi Karantina/Tempat Lain untuk keperluan pelaksanaan tindakan Karantina, dan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Media Pembawa yang dilalulintaskan atau transit. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan Tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran. Namun apabila fasilitas Tempat Lain tersebut belum tersedia atau kapasitas dalam Tempat Lain tidak dapat menampung keseluruhan Media Pembawa, Barantin dapat menetapkan Tempat Lain Pihak Lain yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Dalam rangka menjamin kelancaran layanan operasional penyelenggaraan Karantina Ikan terkait penetapan Tempat Lain Pihak Lain, Barantin melalui Deputi Bidang Karantina Ikan memberikan layanan penetapan Tempat Lain yang diajukan oleh Pihak Lain selaku pemohon. Untuk mewujudkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi pada proses layanan tersebut digunakan aplikasi elektronik yang dapat diakses oleh Pusat, UPT Barantin, dan *stakeholder*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan suatu Pedoman Layanan dalam pelaksanaan Penetapan Tempat Lain Pihak Lain, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, dan transparan.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman ini adalah sebagai panduan bagi pejabat Karantina dan Pihak Lain dalam penetapan Tempat Lain Pihak Lain, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan dalam pengajuan proses penetapan Tempat Lain Pihak Lain.

C. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah tersedianya pedoman yang mudah dipahami dan diterapkan, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengajuan proses penetapan Tempat Lain Pihak Lain.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Peruntukan dan Jenis Kegiatan Tempat Lain Pihak Lain;
2. Tata Cara Penetapan Tempat Lain Pihak Lain;
3. Penggunaan Tempat Lain dan Kewajiban Pihak Lain;
4. Monitoring Tempat Lain Pihak Lain; dan
5. Perpanjangan, Pembekuan, dan Pencabutan Tempat Lain Pihak Lain.

E. Istilah dan Definisi

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan Tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
3. Hama dan Penyakit Ikan Tertentu yang selanjutnya disebut HPI Tertentu adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi belum ditetapkan sebagai HPIK atau persyaratan di negara tujuan.
4. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Analisis Risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan, ikan, atau tumbuhan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan.

6. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
7. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak digolongkan hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
10. Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK.
11. Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CKIB adalah sistem pengelolaan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti serta ketertelusuran untuk menjamin kesehatan Ikan.
12. Ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
13. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
14. Deputi Bidang Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Deputi adalah pimpinan tinggi madya pada Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang karantina ikan.
15. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disingkat PHPI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan karantina ikan.
17. Pejabat Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disebut TPHPI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan karantina ikan.
18. Auditor Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Auditor adalah orang yang telah memiliki keahlian dan juga kualifikasi khusus untuk melakukan pekerjaan audit pada Instalasi Karantina dan Tempat Lain.
19. Audit Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Audit adalah kegiatan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan Instalasi Karantina dan Tempat Lain.
20. Inspektur Karantina Ikan adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan inspeksi penerapan CKIB.
21. Inspeksi Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Inspeksi Penerapan CKIB adalah suatu proses

- pemeriksaan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memastikan serta menilai CKIB pada IKI dan Tempat Lain telah diterapkan secara efektif dan konsisten oleh Pihak Lain.
22. Surveilans adalah pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi secara sistematis untuk mendukung klaim bahwa suatu populasi bebas penyakit tertentu atau untuk mendeteksi penyakit baru atau eksotik dalam rangka pengendalian penyakit secara cepat.
 23. Monitoring Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Monitoring Penerapan CKIB adalah suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan pedoman CKIB yang ditetapkan.
 24. Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau menyediakan Instalasi Karantina dan Tempat Lain.
 25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 26. Unit Pelaksana Teknis Karantina yang selanjutnya disingkat UPT Karantina adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
 27. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung dalam jaringan internet.
 28. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah tidak terhubung dalam jaringan internet.

BAB II PERUNTUKAN DAN JENIS KEGIATAN TEMPAT LAIN PIHAK LAIN

- A. Peruntukan Tempat Lain Pihak Lain meliputi:
1. Tempat Lain untuk Ikan;
 2. Tempat Lain untuk Produk Ikan; dan
 3. Tempat Lain untuk Media Pembawa Lain.
- B. Jenis Kegiatan dan Fungsi Tempat Lain:
1. digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau Pengendalian pada kegiatan:
 - a. pemasukan Media Pembawa HPIK berupa Ikan, Produk Ikan dan Media Pembawa Lain ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pengeluaran Media Pembawa HPIK berupa Ikan, Produk Ikan dan Media Pembawa Lain dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pengeluaran Media Pembawa HPIK berupa Produk Ikan dan Media Pembawa Lain antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. pemanfaatan patogen penyakit Ikan dan bahan biologik lain yang digunakan untuk riset dan uji terap; atau
 - e. Rekayasa Genetik Ikan dan produk turunan.
 2. Selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan, Tempat Lain dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan/atau pengendalian serta ketertelusuran terhadap Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta jenis-jenis Ikan dilindungi.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN TEMPAT LAIN PIHAK LAIN

A. Persyaratan Penetapan:

1. Penetapan Tempat Lain Pihak Lain harus:
 - a. berdasarkan pertimbangan kebutuhan UPT Karantina Indonesia setempat; dan
 - b. memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
2. Pertimbangan kebutuhan UPT setempat sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) harus disertai hasil kajian teknis terhadap ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tindakan Karantina, serta jenis dan volume Media Pembawa.
3. Permohonan untuk Tempat Lain Pihak Lain dilakukan oleh oleh Setiap Orang.

B. Persyaratan Administrasi:

Persyaratan administrasi untuk penetapan Tempat Lain meliputi:

1. Bagi orang perseorangan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. dokumen kepemilikan lahan dan/atau bangunan atau surat sewa dari notaris;
 - d. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Tempat Lain;
 - e. gambar denah lokasi dan tata ruang/tata letak Tempat Lain;
 - f. dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG); dan
 - g. dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan salah satu dokumen di bawah ini:
 - 1) analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - 2) upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL); atau
 - 3) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
 - h. data lahan, bangunan, peralatan dan sarana pendukung calon Tempat Lain.
2. bagi korporasi, meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. dokumen kepemilikan lahan dan/atau bangunan atau surat sewa dari notaris;
 - d. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Tempat Lain;
 - e. gambar denah lokasi dan tata ruang Tempat Lain;
 - f. dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG); dan
 - g. dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan salah satu dokumen di bawah ini:
 - 1) analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - 2) upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL); atau
 - 3) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

C. Pengajuan Permohonan:

1. Pengajuan permohonan penetapan Tempat Lain disampaikan oleh pemohon secara Daring melalui sistem informasi yaitu: <https://ckib.karantinaindonesia.go.id>
Aplikasi tersebut dapat diakses melalui:
 - a. *Dashboard User/* pengguna
 - b. *Dashboard UPT*
 - c. *Dashboard Administrator (Pusat)*
2. Pemohon melakukan proses registrasi dengan mengisi data sesuai dengan tab yang tersedia kemudian akan mendapatkan *username* dan *password* melalui email pemohon.
3. Setelah mendapatkan user dan password, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan mengisi semua data pada formulir permohonan dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan.
4. Dalam hal keadaan tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat disampaikan secara luring.
5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (1), berupa:
 - a. sistem informasi mengalami gangguan; atau
 - b. keadaan kahar,yang tidak memungkinkan penyampaian permohonan dilakukan secara Daring.
6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (5) melalui pemberitahuan resmi oleh Badan Karantina Indonesia.
7. Kepala Badan menugaskan Deputi untuk menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (3).
8. Deputi, menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian atas dokumen yang dipersyaratkan.
9. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Deputi Bidang Karantina Ikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
10. Setelah menerima hasil penilaian, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Deputi Bidang merekomendasikan hasil penilaian kecukupan kepada Kepala Badan.
11. Setelah menerima rekomendasi, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Kepala Badan dapat:
 - a. menolak; atau
 - b. menerima.
12. Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada angka (11) huruf (a), disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi disertai alasan penolakan.
13. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, penolakan dapat disampaikan secara manual.
14. Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (j) angka 1), Kepala Badan melalui Deputi menugaskan Kepala UPT Karantina setempat untuk melaksanakan Audit.

D. Audit:

1. Kepala UPT Karantina setempat menugaskan Auditor untuk melaksanakan Audit terhadap penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penugasan dari Deputi.
2. Audit dilakukan paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
3. Dalam hal diperlukan Deputi menugaskan Auditor dari UPT Karantina lain untuk melaksanakan Audit.
4. Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (3) serta penyelesaian laporan hasil Audit, dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja tanggal penugasan Audit.

5. Auditor menyampaikan laporan hasil audit, kepada Kepala UPT Karantina setempat.
6. Setelah menerima laporan hasil audit, Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan laporan hasil audit kepada Deputi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
7. Setelah menerima laporan hasil, Deputi menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian hasil audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima laporan hasil audit.
8. Setelah melakukan penilaian, Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja kepada Deputi sejak tim penilai ditugaskan.
9. Setelah menerima laporan hasil penilaian, Deputi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja merekomendasikan hasil penilaian kepada Kepala Badan.

E. Penetapan:

1. Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima rekomendasi, menerbitkan:
 - a. keputusan penetapan Tempat Lain Pihak Lain; atau
 - b. surat penolakan.
2. Keputusan penetapan Tempat Lain Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a), ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.
3. Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (b), disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi disertai alasan penolakan.
4. Keputusan penetapan dan surat penolakan), dapat berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.
5. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, keputusan penetapan dan surat penolakan disampaikan secara Luring.
6. Masa berlaku penetapan Tempat Lain Pihak Lain berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Tempat Lain.
7. Penetapan Tempat Lain Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam bentuk Sertifikat Tempat Lain sesuai format 6.

BAB IV PENGUNAAN TEMPAT LAIN DAN KEWAJIBAN PIHAK LAIN

- A. Penggunaan Tempat Lain:
1. Tempat Lain Pihak Lain yang telah ditetapkan digunakan untuk pelaksanaan tindakan Karantina oleh Pejabat Karantina Ikan dan Pihak Lain.
 2. Dalam hal tertentu penggunaan Tempat Lain, dapat digunakan oleh selain pemilik Tempat Lain setelah mendapatkan izin dari Kepala Badan.
 3. Penggunaan oleh selain pemilik Tempat Lain harus memenuhi ketentuan:
 - a. dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak;
 - b. Tempat Lain Pihak Lain dalam kondisi sedang tidak digunakan dan layak untuk digunakan; dan
 - c. penggunaan Tempat Lain Pihak Lain hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali penggunaan, atau beberapa kali penggunaan dalam kurun waktu tertentu selama tidak menyalahi masa berlaku Tempat Lain yang telah diberikan.
- B. Kewajiban Pihak Lain:
1. Pemilik Tempat Lain yang ditetapkan berkewajiban:
 - a. melaporkan penggunaan Tempat Lain; dan
 - b. melarang setiap orang yang tidak berkepentingan memasuki atau melakukan kegiatan selain yang berkaitan dengan Tindakan Karantina di Tempat Lain tanpa persetujuan Pejabat Karantina Ikan.
 2. Laporan disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala UPT Karantina setempat.
 3. Berdasarkan laporan yang diterima, Kepala UPT Karantina setempat membuat rekapitulasi seluruh kegiatan di Tempat Lain.
 4. Hasil rekapitulasi seluruh kegiatan di Tempat Lain, disampaikan setiap bulan oleh Kepala UPT Karantina setempat kepada Deputi.
 5. Penggunaan Tempat Lain oleh pihak selain Pihak Lain pemilik Tempat Lain, dilakukan dengan mengajukan permohonan izin penggunaan Tempat Lain kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala UPT Karantina Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran dan Kepala UPT Karantina setempat. Permohonan izin penggunaan Tempat Lain Pihak Lain, melalui sistem informasi karantina.
 6. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, permohonan izin disampaikan secara Luring
 7. Permohonan izin, paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. lokasi Tempat Lain dan Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa;
 - b. kapasitas Tempat Lain yang akan digunakan dan rencana jumlah Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa;
 - c. surat perjanjian kerjasama; dan
 - d. salinan surat keputusan penetapan Tempat Lain dari Badan Karantina Indonesia.
 8. Terhadap permohonan izin dilakukan verifikasi dan analisa persetujuan oleh tim verifikasi.
 9. Verifikasi dan analisa dilakukan terhadap:

- a. lokasi Tempat Lain (status dan situasi penyakit terkini);
 - b. rencana Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran Media Pembawa HPIK;
 - c. kapasitas Tempat Lain dan rencana jumlah Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK;
 - d. kondisi Tempat Lain sarana dan prasarana; dan
 - e. masa berlaku Tempat Lain.
10. Ketentuan mengenai tata cara penetapan penetapan terhadap permohonan baru Tempat Lain Pihak Lain permohonan baru berlaku secara mutatis mutandis dengan permohonan izin Penggunaan Tempat Lain oleh selain pemilik Tempat Lain.

BAB IV MONITORING TEMPAT LAIN PIHAK LAIN

- A. Monitoring Pengelolaan Tempat Lain:
1. Selain pemenuhan terhadap persyaratan administratif dan teknis agar Media Pembawa yang dikenakan Tindakan Karantina di Tempat Lain tidak menyebarkan HPIK/HPI Tertentu, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan Tempat Lain dilakukan dengan menerapkan CKIB secara konsisten.
 2. Untuk menjaga konsistensi pengelolaan Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan kegiatan:
 - a. Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB; dan
 - b. Inspeksi penerapan CKIB.
- B. Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB:
1. Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB dilakukan untuk mengetahui status kesehatan Ikan pada Media Pembawa di Tempat Lain serta mengetahui konsistensi penerapan CKIB dalam pengelolaan Tempat Lain.
 2. Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB, dilakukan oleh PHPI dan dapat dibantu oleh TPHPI yang bertugas di UPT Karantina setempat atas perintah Deputi.
 3. Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. negara atau area tujuan pengeluaran Media Pembawa;
 - b. jenis Media Pembawa yang akan dilalulintaskan;
 - c. target HPIK/HPI Tertentu yang dipersyaratkan;
 - d. tata cara pengambilan dan jumlah contoh uji;
 - e. kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Dokumen Mutu yang ditetapkan.
 4. Laporan hasil Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB disampaikan kepada Kepala UPT Setempat
 5. Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan laporan hasil evaluasi Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB kepada Deputi.
 6. Laporan hasil Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB dapat digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. penghentian pelayanan cepat sertifikasi kesehatan Ikan; atau
 - b. pembekuan/ pencabutan IKI.apabila hasil Surveilan HPIK/HPI Tertentu ditemukan HPIK/ HPI Tertentu dan/atau hasil Monitoring tidak konsisten menerapkan CKIB.
 7. Kegiatan Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB, dilakukan berbasis risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan berdasarkan jenis tindakan Karantina, jenis Media Pembawa, proses bisnis, dan frekuensi pengiriman Media Pembawa.
 8. Dikecualikan dari ketentuan, kegiatan surveilan HPIK/HPI Tertentu pada IKI yang digunakan untuk pemasukan impor, dilakukan pada saat Media Pembawa masuk ke IKI.
 9. Laporan hasil Surveilan HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB, dapat berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.
 10. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, disampaikan secara Luring.

11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Surveilans HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan CKIB ditetapkan oleh Deputi.

C. Inspeksi Penerapan CKIB:

1. Inspeksi Penerapan CKIB dilakukan untuk memastikan dan menilai CKIB telah diterapkan secara efektif dan konsisten oleh Pihak Lain.
2. Kegiatan inspeksi, dilakukan oleh Inspektur Karantina yang bertugas di UPT Karantina setempat atas perintah Deputi.
3. Dalam hal diperlukan Deputi menugaskan Inspektur Karantina dari UPT Karantina lain untuk melaksanakan Inspeksi.
4. Dalam hal hasil inspeksi CKIB sesuai, Inspektur Karantina menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada Kepala UPT Karantina setempat.
5. Dalam hal hasil inspeksi CKIB ditemukan ketidaksesuaian, Inspektur Karantina menerbitkan rekomendasi perbaikan kepada Pihak Lain dan menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada Kepala UPT Karantina setempat.
6. Pihak Lain wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan temuan dan melaporkan hasil perbaikan kepada Kepala UPT Karantina setempat.
7. Kepala UPT Karantina setempat berdasarkan laporan menugaskan Inspektur Karantina untuk melakukan verifikasi hasil tindakan perbaikan.
8. Inspektur Karantina menyampaikan laporan verifikasi hasil tindakan perbaikan kepada Kepala UPT Karantina setempat.
9. Laporan hasil inspeksi atau laporan verifikasi hasil tindakan perbaikan disampaikan kepada Deputi secara elektronik.
10. Laporan hasil inspeksi dan/atau laporan verifikasi hasil tindakan perbaikan, dapat digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. pertimbangan perpanjangan Tempat Lain; atau
 - b. pembekuan/ pencabutan Tempat Lain.
11. Kegiatan inspeksi penerapan CKIB di Tempat Lain dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
12. Inspektur Karantina dapat melakukan kegiatan inspeksi penerapan CKIB, dalam hal berdasarkan evaluasi Tim Pusat:
 - a. ditemukan ketidaksesuaian laporan hasil verifikasi dan Audit kelayakan Tempat Lain;
 - b. ditemukan ketidaksesuaian laporan hasil inspeksi CKIB;
 - c. ditemukan positif HPIK/HPI Tertentu atau terjadi kematian massal;
 - d. adanya kegiatan inspeksi dari negara tujuan;
 - e. adanya indikasi ketidaktaatan penerapan CKIB;
 - f. dalam rangka verifikasi terkait pemberian atau pencabutan sanksi administratif.
13. Laporan hasil Inspeksi Penerapan CKIB, dapat berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.
14. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, disampaikan secara Luring.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Inspeksi Penerapan CKIB ditetapkan oleh Deputi.
16. Dalam hal meningkatkan pelaksanaan Inspeksi dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat diterapkan Sistem Manajemen Mutu Jasa Inspeksi sesuai ISO/IEC17020:2012, bertujuan untuk mendapatkan pengakuan terkait dengan kompetensi, sehingga inspeksi yang diberikan memberikan jaminan akan mutu hasil pekerjaan yang dilakukan.

BAB V
PERPANJANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
TEMPAT LAIN PIHAK LAIN

- A. Penetapan Perpanjangan Masa Berlaku:
1. Perpanjangan masa berlaku Tempat Lain Pihak Lain dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan melalui Deputi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
 2. Ketentuan mengenai tata cara penetapan Tempat Lain permohonan baru berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara tata cara penetapan perpanjangan masa berlaku Tempat Lain.
 3. Perpanjangan Tempat Lain berlaku selama 1 (satu) tahun.
- B. Pembekuan
1. Tempat Lain Pihak Lain yang telah ditetapkan dibekukan jika:
 - a. berdasarkan hasil Monitoring/Inspeksi penerapan CKIB terbukti Tempat Lain tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak sesuai persyaratan teknis;
 - b. berdasarkan hasil surveilan penyakit ikan ditemukan HPIK/HPI Tertentu
 - c. setelah habis masa berlakunya, tidak dilakukan perpanjangan;
 - d. tidak melakukan perbaikan berdasarkan hasil Monitoring/Inspeksi penerapan CKIB; dan/atau
 - e. tidak melaporkan kegiatan Tempat Lain kepada UPT Karantina setempat selama 3 (tiga) bulan.
 2. Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan verifikasi lapangan atas hasil monitoring.
 3. Pembekuan, ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.
 4. Penerbitan Keputusan dapat berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.
 5. Tempat Lain yang dibekukan tidak dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina.
- C. Tindakan Perbaikan:
1. Pihak Lain sejak menerima Keputusan pembekuan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan diwajibkan melakukan tindakan perbaikan.
 2. Apabila Pihak Lain telah melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang disepakati, Pihak Lain wajib menyampaikan laporan tindakan perbaikan tersebut kepada Kepala UPT Karantina setempat.
 3. Ketentuan mengenai tata cara penetapan Tempat Lain permohonan baru Pihak Lain berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penilaian laporan tindakan perbaikan.
 4. Berdasarkan hasil penilaian, ternyata:
 - a. memenuhi persyaratan, Tempat Lain tersebut dapat ditetapkan kembali sebagai Tempat Lain; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan Tempat Lain dilakukan perbaikan sampai dalam batas waktu 6 (enam) bulan.

D. Pencabutan:

1. Tempat Lain yang sudah ditetapkan dicabut penetapannya jika:
 - a. tidak melakukan perbaikan selama 6 (enam) bulan setelah dibekukan;
 - b. permintaan Pihak Lain;
 - c. setelah 2 (dua) kali dibekukan dan masih ditemukan ketidaksesuaian persyaratan teknis;
 - d. Tempat Lain yang dalam status pembekuan tapi masih dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina; atau
 - e. Tempat Lain sudah berubah fungsi.
2. Pencabutan penetapan, ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.

E. Pembinaan

1. Kepala Badan Karantina melakukan pembinaan kepada Pihak lain atau penanggung jawab IKI untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
2. Pembinaan, paling sedikit berupa sosialisasi, *focus group discussion*, dan diseminasi

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,




DRAMA PANCA PUTRA

Kriteria Tempat Lain Pihak Lain

No	KRITERIA	TEMPAT LAIN		
		Ikan	Produk Ikan	MPL
1.	Status Badan Hukum	Tidak berbadan hukum: CV/UD/Perorangan	Tidak berbadan hukum: CV/UD/Perorangan	Tidak berbadan hukum: CV/UD/Perorangan
2.	Peruntukan/ Jenis Kegiatan	<input type="checkbox"/> Impor <input type="checkbox"/> Ekspor <input type="checkbox"/> Antar area	<input type="checkbox"/> Impor <input type="checkbox"/> Ekspor <input type="checkbox"/> Antar area	<input type="checkbox"/> Impor <input type="checkbox"/> Ekspor <input type="checkbox"/> Antar area <input type="checkbox"/> pemanfaatan patogen penyakit Ikan dan bahan biologik lain yang digunakan untuk riset dan uji terap <input type="checkbox"/> Rekayasa Genetik Ikan dan produk turunan
3.	Jenis Komoditas/ Media Pembawa	Antar area: <input type="checkbox"/> Ikan hias (hasil budidaya/tangkap) <input type="checkbox"/> Ikan konsumsi (hasil budidaya/tangkap) <input type="checkbox"/> dll (sesuai dengan kategori risiko rendah-sedang)	<input type="checkbox"/> Ikan segar <input type="checkbox"/> Ikan beku <input type="checkbox"/> Produk olahan <input type="checkbox"/> Tepung ikan <input type="checkbox"/> Pakan Ikan <input type="checkbox"/> Fish oil/Ekstrak minyak ikan <input type="checkbox"/> Rumput laut <input type="checkbox"/> Karagenan <input type="checkbox"/> Gelembung renang <input type="checkbox"/> dll (sesuai dengan kategori risiko rendah-sedang)	<input type="checkbox"/> Rekayasa Genetik Ikan dan produk turunan <input type="checkbox"/> Obat Ikan/ Probiotik <input type="checkbox"/> Vaksin (<i>killed vaccine</i>) <input type="checkbox"/> dll (sesuai dengan kategori risiko rendah-sedang)
4.	Kategori risiko	Risiko rendah – sedang	Risiko rendah – sedang	Risiko rendah – Risiko sedang
5.	Tindakan Karantina	Tindakan Karantina dilaksanakan sesuai dengan peruntukan/ jenis kegiatan, lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung, yaitu: <input type="checkbox"/> Pemeriksaan fisik, klinis dan laboratoris <input type="checkbox"/> Pengasingan <input type="checkbox"/> Pengamatan	Tindakan Karantina dilaksanakan sesuai dengan peruntukan/ jenis kegiatan, lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung, yaitu: <input type="checkbox"/> Pemeriksaan fisik, visual dan laboratoris <input type="checkbox"/> Pengasingan <input type="checkbox"/> Pengamatan	Tindakan Karantina dilaksanakan sesuai dengan peruntukan/ jenis kegiatan, lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung, yaitu: <input type="checkbox"/> Pemeriksaan fisik <input type="checkbox"/> Pengasingan

No	KRITERIA	TEMPAT LAIN		
		Ikan	Produk Ikan	MPL
		<input type="checkbox"/> Perlakuan <input type="checkbox"/> Penahanan <input type="checkbox"/> Pemusnahan	<input type="checkbox"/> Penahanan <input type="checkbox"/> Pemusnahan	<input type="checkbox"/> Pengamatan <input type="checkbox"/> Penahanan <input type="checkbox"/> Pemusnahan
6.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana disesuaikan dengan jenis Tindakan Karantina yang dilaksanakan, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sarana Pemeriksaan fisik, klinis dan laboratoris <input type="checkbox"/> Sarana Pengasingan/ Pengamatan <input type="checkbox"/> Sarana Perlakuan <input type="checkbox"/> Sarana Penahanan <input type="checkbox"/> Sarana Pemusnahan <input type="checkbox"/> Sanitasi/ desinfeksi Keterangan: Sarana Tempat Lain disesuaikan dengan jenis Tindakan Karantina yang dilaksanakan	Sarana dan Prasarana disesuaikan dengan jenis Tindakan Karantina yang dilaksanakan, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sarana Pemeriksaan fisik, visual dan laboratoris <input type="checkbox"/> Sarana Pengasingan/ Pengamatan <input type="checkbox"/> Sarana Penahanan <input type="checkbox"/> Sarana Pemusnahan <input type="checkbox"/> Sanitasi/ desinfeksi Keterangan: Sarana Tempat Lain disesuaikan dengan jenis Tindakan Karantina yang dilaksanakan	Sarana dan Prasarana disesuaikan dengan jenis Tindakan Karantina yang dilaksanakan, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sarana Pemeriksaan fisik <input type="checkbox"/> Sarana Pengasingan/ Pengamatan <input type="checkbox"/> Sarana Penahanan <input type="checkbox"/> Sarana Pemusnahan <input type="checkbox"/> Sanitasi/ desinfeksi Keterangan: Sarana Tempat Lain disesuaikan dengan jenis Tindakan Karantina yang dilaksanakan
7.	Pengawasan dan/atau Pengendalian	Pengawasan dan/atau Pengendalian terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Keamanan pangan dan mutu pangan <input type="checkbox"/> Keamanan pakan dan mutu pakan <input type="checkbox"/> Produk Rekayasa Genetik <input type="checkbox"/> Sumber Daya Genetik <input type="checkbox"/> Agensia Hayati <input type="checkbox"/> Jenis Asing Invasif, serta jenis-jenis Ikan dilindungi 		
8.	Ketertelusuran	Ketertelusuran		
9.	Dokumen Mutu	Minimal 2(dua) level: 1. Instruksi Kerja/SOP 2. Rekaman	Minimal 2(dua) level: 1. Instruksi Kerja/SOP 2. Rekaman	Minimal 2(dua) level: 1. Instruksi Kerja/SOP 2. Rekaman
10.	Masa Berlaku	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun

LAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT TEMPAT LAIN YANG MENERAPKAN CKIB



Layanan Penetapan Tempat Lain


A. Penetapan Tempat Lain

No	Tahapan	Waktu
1.	Verifikasi kelengkapan kesesuaian ruang lingkup dan keabsahan dokumen oleh Tim Penilai Pusat	2 hari
2.	Rekomendasi Deputi terhadap hasil penilaian kecukupan ke Ka Badan	2 hari
3.	Kepala Badan menolak/menerima rekomendasi	2 hari
4.	Penugasan tim audit oleh Kepala UPT	2 hari
5.	Pelaksanaan audit dan penyelesaian laporan	4 hari
6.	Penyampaian laporan hasil audit oleh Kepala UPT ke Deputi	2 hari
7.	Penilaian oleh tim pusat terhadap hasil audit	2 hari
8.	Tim penilai menyampaikan hasil penilaian	5 hari
9.	Rekomendasi Deputi ke Ka Badan	2 hari
10.	Penerbitan SK (Sertifikat Instalasi Karantina Ikan)/Penolakan	2 hari
	Total	25 hari

B. Monitoring pengelolaan Tempat Lain

No	Tahapan	Waktu
1.	Surveilan HPIK/ HPI Tertentu	dilakukan berbasis risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan berdasarkan kategori risiko, jenis Media Pembawa, dan frekuensi pengiriman Media Pembawa.
2.	Monitoring Penerapan CKIB	dilakukan berbasis risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
3.	Inspeksi penerapan CKIB	dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

LAYANAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT TEMPAT LAIN YANG MENERAPKAN CKIB



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Surat pernyataan komitmen kesanggupan pengelolaan Tempat Lain

KOP PERUSAHAAN

PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Pemilik :
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan saya, dalam rangka pengelolaan Tempat Lain dan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), dengan ini menyatakan:

1. Sanggup menerapkan prinsip biosekuriti dalam pengelolaan media pembawa di Tempat Lain secara konsisten;
2. Sanggup melakukan perekaman data kesehatan ikan untuk ketelusuran dengan data yang valid dan benar;
3. Sanggup untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi personil dalam pengelolaan Tempat Lain;
4. Sanggup menindaklanjuti setiap temuan ketidaksesuaian hasil penilaian kelayakan Tempat Lain atau inspeksi CKIB sesuai tenggat waktu yang ditentukan; dan
5. Sanggup untuk tidak memanfaatkan media pembawa selama masa karantina.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PERNYATAAN KOMITMEN ini, saya bersedia dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama kota, tgl, bln, tahun
 Nama Perusahaan.

Tanda tangan

Nama
 Jabatan



BADAN KARANTINA INDONESIA

**SERTIFIKAT TEMPAT LAIN UNTUK TINDAKAN KARANTINA
NOMOR: NOMOR 17 TAHUN 2024**

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA BADAN HUKUM / PERORANGAN : NAMA PEMILIK : ALAMAT KANTOR : NO. TELP / FAX :	1. PERMOHONAN IKI BARU - NOMOR : - TANGGAL : 2. REKOMENDASI : - NOMOR : - TANGGAL :

DATA INSTALASI KARANTINA IKAN

PERUNTUKAN : IKAN PRODUK IKAN MEDIA PEMBAWA LAIN
 JENIS KEGIATAN : IMPOR EKSPOR ANTAR AREA
 ALAMAT :
 KAPASITAS :

PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN KOMITMEN :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SARANA DAN BAHAN PEMERIKSAAN | <input type="checkbox"/> SARANA PENGOLAHAN LIMBAH |
| <input type="checkbox"/> SARANA PENGASINGAN DAN PENGAMATAN | <input type="checkbox"/> PEMENUHAN PRINSIP BIOSEKURITI |
| <input type="checkbox"/> SARANA PERLAKUAN | <input type="checkbox"/> PEMENUHAN SISTEM KETERTELUSSURAN |
| <input type="checkbox"/> SARANA PENAHANAN | <input type="checkbox"/> PEMENUHAN KESESUAIAN DOKUMEN TEMPAT LAIN |
| <input type="checkbox"/> SARANA PEMUSNAHAN | <input type="checkbox"/> MEMILIKI PERSONIL YANG KOMPETEN |

TEMPAT INI HANYA BERLAKU UNTUK KOMODITAS/MEDIA PEMBAWA:

RUANG LINGKUP HPIK/HPI TERTENTU

- Sertifikat ini memberikan kewajiban pada pelaku usaha (perorangan/badan hukum) untuk konsisten menerapkan prinsip biosekuriti dan ketelusuran dalam pengelolaan Tempat Lain.
- Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat.

PENANGGUNG JAWAB TEMPAT LAIN	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
	JAKARTA, 28 Mei 2025 I  ARANTINA INDONESIA  SURI MANSUR PANGGABEAN

SERTIFIKAT TEMPAT LAIN UNTUK TINDAKAN KARANTINA INI DAPAT DICABUT ATAU DIBEKUKAN APABILA PENGELOLAAN TEMPAT LAIN TIDAK DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU



LAMPIRAN SERTIFIKAT TEMPAT LAIN UNTUK TINDAKAN KARANTINA

NOMOR: NOMOR 17 TAHUN 2024

Nama Perusahaan :
Nama Pemilik :
Alamat Kantor :
Alamat Tempat Lain :
No. Telp / Fax :
NIB :

Sertifikat ini hanya berlaku untuk :

Jenis Komoditas	Ruang Lingkup HPIK/HPI Tertentu	Keterangan Negara Asal

JAKARTA, 28 Mei 2025
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA



SAHAT MANAOR PANGGABEAN